

Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tawuran antar Remaja di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota

Septia Nanda Putri, Ujang Hibar, Enjum Jumhana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa Banten

Correspondence: septifantastic@gmail.com, ujanghibar93@gmail.com, jumhanad@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap pelaku tawuran antar remaja serta meninjau peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan para pelaku tawuran. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat yang pokok kajiannya adalah perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, dengan data sekunder sebagai data pendukung berupa aturan hukum positif dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen sebagai gejala sosial, melihat peristiwa tawuran merupakan suatu pelanggaran hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk dari kenakalan remaja seperti; kurangnya komunikasi dan kasih sayang orang tua, kontrol diri yang lemah pada remaja, dan faktor lingkungan menjadi hal yang saling berkaitan satu sama lain yang dapat menimbulkan kenakalan remaja. Tidak ada alasan spesifik mengenai mengapa mereka turut serta dalam tawuran. Dalam hal penghukuman aparat kepolisian memiliki banyak pertimbangan dalam menghukum anak yang berhadapan dengan hukum maka tidak jarang para remaja ini dikembalikan ke orang tuanya, namun hal ini memiliki pengecualian bila terdapat korban luka sampai meninggal dunia tetap akan dilakukan proses lanjut.

Kata Kunci: tawuran, remaja, kriminologi.

Abstract. The purpose of this research is to examine a criminological perspective on the perpetrators of youth brawls and to review the role of the police in addressing these incidents. This study uses a normative-empirical legal research approach, employing an empirical case study on social behavior, focusing on actual behavior as a social phenomenon, supplemented by secondary data in the form of positive legal rules and documents. Based on the findings, it can be concluded that criminology, as a science related to the involvement of individuals in delinquent behavior as a social phenomenon, views brawls as a violation of the law. Several factors contribute to why teenagers engage in criminal behavior as a form of juvenile delinquency, such as a lack of parental communication and affection, weak self-control in adolescents, and environmental factors, all of which are interconnected and can lead to juvenile delinquency. There is no specific reason for why they participate in these brawls. In terms of punishment, the police take many factors into consideration when dealing with minors involved in the legal system, and it is not uncommon for these teenagers to be returned to their parents. However, there are exceptions if the incident results in serious injury or death, in which case further legal action is taken. The efforts made by the Serang City Police Department to tackle youth brawls and delinquency include pre-emptive and preventive measures.

Keywords: brawls, teenagers, criminology.

PENDAHULUAN

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis). Pengaruh sosial dan kultural memiliki peran yang besar dalam pembentukan atau pengoordinasian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial (Karlina, 2020). Bentuk kenakalan remaja salah satunya adalah tawuran, di mana peristiwa ini adalah aksi saling serang-menyering antara dua kelompok remaja dengan saling melempar batu

di jalan, terkadang disertai pula senjata tajam. Penyebab tawuran remaja terkadang tidak didasari oleh alasan yang jelas, kerap kali penyebabnya adalah permusuhan klasik antara dua sekolah yang berlangsung secara turun-menurun. Biasanya generasi muda memiliki rasa solidaritas yang tinggi terutama solidaritas pada kelompoknya. Mereka juga merasakan kekecewaan atau penghinaan serupa terhadap martabat mereka yang dilakukan oleh kelompok lain, dengan demikian remaja tersebut akan membalas perlakuan yang dirasa merugikan kelompoknya.

Tawuran remaja dapat menimbulkan disintegrasi antara kelompok dan mengakibatkan perubahan pada pola perilaku remaja menjadi beringas dan berani melakukan pemukulan, penganiayaan, dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Di dalam KUHP tersedia ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan adanya pelaku tindak pidana lebih dari satu orang, seperti pada 170 mengancam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat pada kata-kata “dengan tenaga bersama” yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pada pasal 358 mengancam pidana terhadap perbuatan “turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang” dan beberapa pasal lain di KUHP. Terkait penggunaan senjata tajam diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak mengatur tentang membawa dan memiliki senjata tajam tanpa hak.

Pada kenyataannya, walaupun ada ketentuan tersebut sampai saat ini contohnya di Kota Serang sebagai Ibukota Banten turut dihiasi dengan tawuran remaja. Kondisi tersebut tentunya memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak jika tawuran remaja ini tidak dapat dihentikan, yang mana nantinya akan menimbulkan generasi penerus dalam budaya kekerasan dan tidak lagi memikirkan prestasi untuk memajukan bangsa. Namun perlu disadari bahwa kenakalan yang ditimbulkan remaja tersebut bukan hanya tanggung jawab remaja itu sendiri, melainkan tanggung jawab orang-orang di sekitar mereka. Maka dari itu orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemerintah dan juga aparat kepolisian dituntut harus ikut berperan dalam menanggulangi masalah ini demi memperbaiki masa depan bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap pelaku tawuran di wilayah hukum Polresta Serang Kota.

METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan yang berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif-empiris, dengan mengkaji studi kasus hukum empiris berupa perilaku masyarakat yang pokok kajiannya adalah perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dengan menggunakan data sekunder yang berupa ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis.

HASIL

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota

Mannheim (1965) memberikan definisi kriminologi dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode serupa dalam menanggulangi kejahatan. Untuk sementara, dapat didefinisikan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum hukum pidana. Menurut Soekanto (1977) tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaku sosial (Hadiyanto & Saragih, 2021).

Tawuran atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja mengikuti tawuran. Pertama, Faktor internal seperti krisis identitas yang membentuk dari pengalaman nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya, tawuran remaja ini berhubungan dengan krisis identitas yang mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif di dalam dirinya. Hal inilah yang memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian kontrol diri yang lemah pada remaja mengakibatkan ketidakmampuan dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, begitu pun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dari dua tingkah tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Kedua, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga sering menjadi pemicu adanya kenakalan remaja seperti *broken home*, rumah tangga yang berantakan, konflik keluarga, ekonomi yang kurang, menjadikan fokus keluarga khususnya orang tua terhadap anak menjadi berkurang dan komunikasi yang dibangun tidak efektif. Maka tidak jarang anak remaja melakukan kenakalan disebabkan oleh

kurangnya kasih sayang orang tua. Selanjutnya lingkungan pertemanan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif, lingkungan pertemanan ini bisa dari pertemanan sekolah dan luar sekolah.

Beberapa alasan atau faktor yang melatarbelakangi remaja mengikuti tawuran, seperti: a) diajak temannya; b) kurang perhatian dari orang tua; dan c) faktor lingkungan. Kurangnya kasih sayang orang tua dan tidak efektifnya komunikasi antara anak dan orang tua menjadikan remaja-remaja ini mencari pelampiasan ke luar rumah dengan mencari orang-orang yang sekiranya dapat mengerti dirinya dan perasaannya, sehingga dengan kontrol diri yang lemah ini membawa mereka kepada lingkungan yang salah. Seperti masuk ke dalam geng atau yang sering masyarakat sebut sebagai 'gengster'.

Reiss Jr (1951) mengungkapkan 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja, komponen tersebut adalah: 1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak; 2) hilangnya kontrol tersebut; 3) tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud. Kontrol yang dimaksudkan adalah *personal control* yaitu kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku di masyarakat dan *social control* yaitu kemampuan kelompok sosial atau lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Edrisy, 2023). Melemahnya dua kontrol ini secara relatif dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar delinkuensi.

Seperti yang disebutkan dari kasus yang ditemukan bahwa pelaku dari tawuran remaja ini tergabung ke dalam sebuah geng, di mana geng tersebut berisikan remaja-remaja yang malas sekolah dan bahkan putus sekolah atau tidak sekolah, dengan banyaknya waktu luang yang dimiliki tidak jarang dimanifestasikan dalam bentuk negatif. Geng remaja ini turut aktif menggunakan sosial media sebagai wadah untuk mengekspresikan kelompok mereka, dari sosial media ini hal seperti pelontaran kata-kata provokatif, saling ejek, dan lainnya yang mengakibatkan adanya ketersinggungan antara kelompok-kelompok tersebut dan kemudian mengakibatkan perkelahian. Selain itu, geng remaja ini beberapa kali kedatangan menantang aparat kepolisian di sosial media dengan

mengunggah swafoto keberadaannya di area kantor polisi.

Sykes & Matza (1957) mengungkapkan teori yang dikenal dengan *technique of neutralization*, teknik-teknik berikut merupakan penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order* mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan di mana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan: (Priyana & Yuliardi, 2021)

1. *Technique denial of responsibility*, yang merujuk kepada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa dirinya merupakan korban orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.
2. *Technique denial of injury*, merujuk kepada alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu yang berbahaya besar/berarti.
3. *Technique denial of victim*, merujuk kepada keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai yang melakukan kejahatan.
4. *Technique condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik, atau pelaku kejahatan yang terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka.
5. *Technique appeal to higher loyalties*, menjelaskan suatu anggapan bahwa remaja nakal karena terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok.

Hasil temuan ini dapat dilihat bahwa sebab seorang remaja mengikuti tawuran ialah dilihat dari faktor internal dan eksternal dari remaja tersebut. Remaja pada tahap perkembangannya ingin memperlihatkan eksistensi dirinya dan mendapat pengakuan lingkungan, peristiwa tawuran remaja ini tidak memiliki alasan yang spesifik, hanya ingin bergaya-gayaan atau dianggap superior oleh kelompok lain atau bisa dikatakan ingin memiliki 'nama'. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk berkumpul dan bergaul dengan teman-temannya, yang di mana keikutsertaan dalam sebuah kelompok dapat menimbulkan ikatan solidaritas sesama anggota kelompok, mereka juga merasakan kekecewaan atau penghinaan serupa terhadap harkat martabat mereka yang dilakukan oleh kelompok lain. Dengan rasa itulah

mereka akan membalas perlakuan yang dirasa merugikan kelompoknya, dalam hal tawuran remaja adalah bentuk dari solidaritas yang berubah menjadi negatif. Maka pergaulan yang tidak baik menimbulkan efek yang tidak baik pula. Tawuran remaja sebagai bentuk kenakalan yang merugikan diri sendiri dan orang lain haruslah ada upaya-upaya penghukuman, lebih-lebih yang mengakibatkan korban maka sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran pidana. Penghukuman yang diberikan baik non-pidana dan pidana diharapkan dapat memberikan efek jera, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan dan akibat yang dihasilkan dari peristiwa tawuran tersebut.

Peranan Aparat Penegak Hukum Polresta Serang Kota Dalam Upaya Penanggulangan Bagi Pelaku Tawuran Remaja

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polresta serang kota sebagai aparat penegak hukum di wilayah kota serang yang memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pokok polri. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, Hoefnagels (1969) membagi ke dalam 3 (tiga) cara yaitu: (Fitriani, 2019)

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan mengenai kejahatan dan pembinaan melalui media masa (*influencing view of society in crime and punishment mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal dan non-penal. Polresta Serang Kota membentuk satuan khusus perintis prisisi, berdasarkan informasi yang didapat, sekiranya tim ini telah mengamankan 428 orang pada kegiatan patroli dalam kurun waktu Maret 2024 – Juni 2024. Upaya non-penal yang dilakukan antara lain yaitu; *Pertama*, upaya preemtif yang dilakukan Polresta serang kota yaitu : a) membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah yang menjadi fokus pencegahan atau dalam kata lain sekolah-sekolah yang sudah terpantau siswanya sering terlibat tawuran; b) melakukan penyuluhan bahaya kenakalan remaja; c) patroli

secara terbuka dan tertutup. Patroli keamanan memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga kamtibmas. *Kedua*, upaya preventif antara lain: a) menanggapi pengaduan dan laporan masyarakat; b) membubarkan gerombolan remaja yang disinyalir akan melakukan tawuran; c) meredakan ketegangan dalam konflik. Menanggapi pengaduan masyarakat memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang lebih besar, membubarkan gerombolan remaja memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tawuran yang meresahkan kamtibmas, selanjutnya meredakan ketegangan dalam konflik bertujuan untuk mencegah gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar warga. Dengan kerja sama yang baik antara polri dan masyarakat, maka akan menciptakan kamtibmas yang kondusif dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman.

Menurut Soekanto (1977) pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Upaya preemtif dan preventif merupakan dua upaya yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Upaya preemtif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Preemtif dan preventif adalah dua upaya yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, preemtif dilakukan pada tingkat perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, lalu preventif dilakukan pada tingkat pelaksanaan untuk menanggulangi gangguan kamtibmas yang telah terjadi (Santoso, 2024).

Dalam penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tawuran remaja. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana yang pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355, 358 yang berupa kejahatan dan 489 KUHP yang berupa pelanggaran. Maka untuk penerapan pasal pidana harus melihat unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa tawuran tersebut. Sehubungan dengan penelitian mengenai tawuran remaja yang dicatat oleh Polresta serang kota, dalam hal ini peneliti

mengambil data dari tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kasus pelanggaran pasal 170 KUHP dan 3 (tiga) kasus pelanggaran Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1951, selanjutnya pada 2023 sebanyak 2 (dua) kasus pelanggaran pasal 170 KUHP dan 5 (lima) kasus. Sementara untuk tahun 2024 belum ada kasus yang diproses lanjut di sat reskrim.

Sebagian besar dari pelaku tawuran adalah anak di bawah umur, maka rata-rata kasus tawuran diselesaikan secara diversi. Para anak-anak ini kemudian didata, dipanggil orang tua atau keluarga walinya, yang kemudian menulis surat pernyataan. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana, dalam musyawarah diversi melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restoratif. Dengan banyaknya peristiwa tawuran yang terjadi dan berdasarkan dari faktor dan alasan pelaku tawuran seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka hal seperti ini adalah murni kenakalan remaja dan hal ini dianggap biasa oleh pihak kepolisian. Namun ada pengecualian jika pada peristiwanya mengakibatkan korban, meskipun pelaku di bawah umur, maka tetap diproses hukum. Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada di dalam masyarakat.

SIMPULAN

Tinjauan ilmu kriminologi terhadap pelaku tawuran remaja adalah sebagai bentuk delinkuensi pada remaja yang didasarkan oleh beberapa faktor yaitu; faktor internal dan faktor eksternal yang saling memiliki keterkaitan dan menjadi sebab-akibat dari kenakalan remaja, seperti; kurangnya komunikasi dan kasih sayang orang tua, kontrol diri yang lemah pada remaja, dan faktor lingkungan. Peristiwa tawuran antar kelompok remaja ini tidak didasarkan oleh alasan yang spesifik, hanya ingin bergaya-gayaan atau dianggap superior oleh kelompok lain atau bisa dikatakan ingin memiliki ‘nama’. Dalam melaksanakan penegakan hukum guna mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum,

dan kemanfaatan sosial. Pelaku tawuran yang melanggar aturan pidana dikenakan pasal pidana atas perbuatan yang dilakukannya, pengenaan ini bertujuan sebagai suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, di mana hak tersebut dilakukan secara rasional untuk pemenuhan rasa keadilan dan daya guna. Namun di sisi lain dalam masalah penghukuman bagi pelaku tawuran remaja sebagai penanggulangan dan pengendalian sosial, maka harus ada pembaharuan sistem yang lebih represif di luar penghukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikma Edrisy, Ibrahim. 2023, *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadiyanto, Alwan Dan Mandasari Saragih, Yasmirah. 2021, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Sumatra Utara: Cattleya Darma Fortuna.
- Hoefnagels, G. Peter,. 1969, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Karlina, Lilis. 2020, Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1)
- Mannheim, H., 1965,. *Comparative Criminology: A Textbook*, 1st ed. Routledge.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Priayana, Putri, Dan Andika Dwi Yuliardi. 2021, *Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Prio Agus Santoso, Aris. dan Aryono, Sukendar. 2024, *Kriminologi Suatu Pengalam Dasar*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Rahmat, Budi, Fitriani. 2019, *Kajian Kriminologi Terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang*. *Unes law review*. 2(1).
- Reiss Jr, Albert J., 1951, *Delinquency as the Failure of Personal and Social Controls*, *American Sociological Review*, 16, 196-207
- Soekanto, Soerjono, 1977, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6)
- Sykes, Gresham M., Matza, David., 1957, *Techniques of Neutralization: A Theory*

of Delinquency, *American Sociological Review*, 22(6), 664-670

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana